KEBIJAKAN PERAN BADA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI KABUPATEN DONGGALA”

Erna Suryana[1], Syaiful Talib Lami[2]

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdul Azis Lamadjido, Jl. Dr. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Palu, Indonesia.

Email: saifullami225470@gmail.com, ernasuryana6506@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Donggala Jenis Penelitian ini deskriptif dan pendekatan analisis kualitatif. Pengumpulan Data yaitu data primer yang diambil secara langsung sedangkan data sekunder secara tidak langsung seperti dokumen, dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 cara observasi dan wawancara dan dokumentasi. Fasilitator, Dinamisator, Katalisator, Regulator. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Donggala memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan di wilayahnya. Melalui fungsi sebagai fasilitator, dinamisator, katalisator, dan regulator, Bakesbangpol telah menjadi penggerak utama dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, serta mencegah munculnya konflik sosial di tengah masyarakat. Sebagai fasilitator, Bakesbangpol memediasi berbagai kepentingan dan menjembatani komunikasi antar elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Sebagai dinamisator, Bakesbangpol aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebangsaan, serta memotivasi lahirnya sikap toleran dan cinta tanah air. Sebagai katalisator, Bakesbangpol mempercepat penyelesaian konflik melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif lintas sektoral. Sebagai regulator, Bakesbangpol turut menyusun, mengawasi, dan mengimplementasikan kebijakan yang berhubungan dengan ketahanan ideologi, politik, dan sosial masyarakat

Kata Kunci : Fasilitator, Dinamisator, Katalisator, Regulator

Abstract

This study aims to determine the policy and role of the National Unity and Politics Agency (Bakesbangpol) in Donggala Regency. This research is descriptive and uses a qualitative analysis approach. Data collection, consisting of primary data collected directly, and secondary data collected indirectly through documents, was conducted through three methods: observation, interviews, and documentation: Facilitator, Dynamicator, Catalyst, and Regulator. The results of this study explain that the National Unity and Politics Agency (Bakesbangpol) of Donggala Regency plays a strategic role in maintaining social, political, and security stability in the region. Through its functions as a facilitator, dynamicator, catalyst, and regulator, Bakesbangpol has become a key driver in building national awareness and preventing social conflict within the community. As a facilitator, Bakesbangpol mediates various interests and bridges communication between community elements and the local government. As a dynamic agent, Bakesbangpol actively encourages community participation in national activities and motivates the emergence of tolerance and patriotism. As a catalyst, Bakesbangpol accelerates conflict resolution through a dialogical and collaborative cross-sectoral approach. As a regulator, Bakesbangpol also develops, oversees, and implements policies related to the ideological, political, and social resilience of the community.

Keywords: *Facilitator, Dynamicator, Catalyst, Regulator*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Keragaman ini menjadi kekayaan bangsa, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Kesbangpol berperan dalam menjaga keharmonisan dengan membangun komunikasi antar kelompok masyarakat.[1] sesuai bunyi Undang Undang dasar 1945 berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Penanganan Kesbangpol pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran strategis dalam

[1] Anggraini, R. M. (2022). Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif. El-Dusturie, 1(1). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4197

menjaga stabilitas nasional, khususnya dalam penanganan konflik sosial. Konflik, baik yang bersifat horizontal (antar masyarakat) maupun vertikal (antara masyarakat dan pemerintah), dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu, Kesbangpol memiliki tugas untuk mencegah, menangani, dan menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan. perlindungan terhadap hak-hak terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[2]

Organisasi Masyarakat adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tujuan yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak

[2] Brandt, F., & Mkodzongi, G. (2018). Land reform revisited: democracy, State Africa., making and agrarian transformation in post-apartheid South. Brill Sense and Hotei Publishing.

dapat mereka capai sendiri. mengidentifikasi sejumlah faktor pemicupada masyarakat. Faktor-faktor tersebut mereka kelompokan ke dalam 3 kategori utama yaitu: Perbedaan Karakter Individu, Kondisi Situasional; dan Kondisi Keorganisasian.[3]

Pada prinsip kebebasan berorganisasi dan partisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan, dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Maksudnya adalah setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki hak untuk mendirikan organisasi atau partai politik untuk berkontribusi dalam proses pemerintahan dan penyelenggaraan negara, selama hal itu dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tetap memperhatikan perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia. setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses politik, serta pentingnya organisasi yang dibentuk untuk mendukung perlindungan hak asasi manusia dalam kegiatan pemerintahan.[4]

Lebih lanjut lagi pengidentifikasian dikaitkan dengan teori mobilisasi. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional dengan kesbanpol sebagai wadah dalam kebijakan peran badan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis

Tujuan utama dari kebijakan peran tersebut adalah untuk mengurangi dampak negatif, memperbaiki komunikasi, dan

[3] Cohen, B. J. (1992). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Pt Rineka Cipta. Dewi, N. P. (2019). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penanganan KonflikDan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah.
[4] Fahmi, M., Syamsunasir, Sukendro, A., & Widodo, P. (2022). Peran Badan KesatuanBangsadan Politik dalam Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau. Jurnal Kewarganegaraan, 6(4), 6784–6791

menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Masyarakat melibatkan beberapa langkah, merencanakan strategi atau menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Perencanaan ini biasanya dilakukan dalam konteks organisasi, komunitas, atau bahkan negara, dan melibatkan identifikasi penyebab konflik serta pengembangan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.[5]

Dalam kebijakan peran Memahami akar penyebab konflik sangat penting. Penyebab konflik bisa bersifat struktural, ekonomi, sosial, atau politik. Langkah pertama dalam perencanaan adalah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketegangan dan pertentangan. mengetahui siapa saja pihak yang terlibat atau akan terpengaruh oleh konflik sangat penting. Ini dapat mencakup individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau terlibat dalam konflik tersebut menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui penyelesaian konflik. Ini bisa mencakup pemulihan hubungan, pemecahan masalah, atau pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan. Mengembangkan berbagai strategi atau pendekatan untuk mengelola konflik, seperti negosiasi, mediasi, atau bahkan intervensi pihak yang akan bergantung pada sifat konflik dan hubungan antar pihak Setelah memilih strategi, langkah selanjutnya adalah merencanakan tindakan konkret untuk mengurangi atau menyelesaikan konflik. Ini bisa mencakup pertemuan, diskusi, atau sesi mediasi, serta langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang mendasarinya.[6]

Komunikasi yang terbuka dan transparan antara pihak-pihak yang terlibat sangat penting. Penyampaian informasi yang jelas dan

[5] Fisher, S., D. (2001). Mengelola konflik: ketrampilan & strategi untuk bertindak. Jakarta: The British Council. Hanif, N. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah. Jakarta: GramediaWidiasarana Indonesia.

[6] Herlina, N., & Supriyatin, U. (2021). Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian DampakLingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 9(2), 204. https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5610

mendengarkan perspektif masing-masing pihak dapat membantu mempercepat penyelesaian konflik. Setelah rencana diterapkan, penting untuk memantau hasilnya dan mengevaluasi efektivitas strategi yang digunakan. Jika perlu, lakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan berkelanjutan. Perencanaan konflik bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga tentang membangun kembali hubungan dan memastikan keberlanjutan solusi yang ditemukan.

Memahami sudut pandang dan kepentingan masing-masing pihak yang terlibat Mencari solusi atau kesepakatan yang dapat diterima bersama. Berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kompromi Melaksanakan keputusan yang diambil dengan cara yang adil dan transparan. Menilai hasil dari penyelesaian konflik untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif dan mencegah konflik serupa di masa depan. Dengan manajemen konflik yang baik,

Konflik dapat menjadi kesempatan untuk perbaikan dan inovasi, serta meningkatkan hubungan antar individu atau kelompok. sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.[7] Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015, Bakesbangpol merupakan sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Dengan itu Kesbangpol Kabupaten Donggala sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berperan penting dalam upaya menciptakan situasi kondisi politik yang kondusif untuk mendukung penguatan persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong proses peningkatan pemahaman demokrasi dan HAM

[7] Hidayati, N. (2021). Sikap WALHI atas Kekerasan di Wadas Purworejo. Wahana Lingkungan Hidup.

yang berdasarkan nilai-nilai luhur ideologi bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945. Maka dapat dirumuskan bagaimana kebijakan yang telah ada mengatur konflik kemasyarakatan dan organisasi masyarakat di Kabupaten Donggala, bagaimana peta konflik kemasyarakatan yang terjadi di Kabupaten Donggala dan apa factor penyebab terjadinya konflik-konflik tersebut.

Kesbangpol dibentuk sebagai lembaga pemerintah yang berfokus pada penguatan wawasan kebangsaan, pengelolaan kerukunan masyarakat, dan stabilitas politik. Salah satu tugas utamanya adalah melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik dan memfasilitasi penyelesaiannya.[8] Regulasi dan Kebijakan Dasar hukum yang menjadi acuan Kesbangpol dalam menangani konflik antara lain: UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Penanganan Konflik Sosial. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur tugas Kesbangpol di daerah. Konflik yang tidak terkendali dapat berdampak pada stabilitas nasional, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Kesbangpol berperan penting dalam menjaga agar konflik tidak meluas atau menimbulkan disintegrasi bangsa.

Kesbangpol tidak bekerja sendiri, tetapi berkolaborasi dengan instansi lain seperti TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan lembaga adat. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Penanganan konflik oleh Kesbangpol bukan hanya berfokus pada penyelesaian permasalahan yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan dialog lintas kelompok.

[8] Miall, H. (2022). Resolusi damai konflik kontemporer. PT Raja Grafindo.

Dengan pendekatan ini, Kesbangpol berupaya menciptakan masyarakat yang harmonis, aman, dan damai. Penanganan konflik yang digunakan oleh Kesbangpol dirancang untuk memberikan pemahaman, keterampilan, dan strategi kepada para pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penyelesaian konflik. Berikut adalah gambaran umum materi yang biasanya disampaikan: Menanamkan nilai-nilai kebangsaan sebagai landasan penyelesaian konflik. Pentingnya penghormatan terhadap perbedaan. Membangun rasa cinta tanah air dan solidaritas nasional.[9]

Dari beberapa permasalahan dan hamabatan yang terjadi penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat Judul :Kebijakan Peran Bada Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Donggala"

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah bagaimana Kebijakan Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Donggala"

C. METODE PENELITIAN

Tipe Peneleitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif atau deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif ditujukan pada pemecahan masalah yang ada pada saat ini. Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi; juga menyelidiki dengan teknik survey, interview, angket, observasi, yang disimpulkan bahwa metode deskriptif ialah metode menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan atau korelasi, kegiatan, pandangan, sikap yang tampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang

[9] Rubin, P. (2001). .Teori Konflik Sosial (Soetjipto HP dan Soetjipto SM. (ed.)). Pelajar., Jakarta: Pustaka.

bekerja, kelainan dan anomali yang sedang muncul, kecenderungan yang tampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.[10]

Tujuan utama penggunaan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabelvariabel yang saling terkait. Tujuannya ialah agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda (Rahardjo, 2010). Ada delapan jenis penelitian kualitatif, yaitu: etnografi, studi kasus, studi dokumen/teks, observasi Universitas Pasundan alami, wawancara terpusat, fenomenologi, grounded theory, dan studi Sejarah.[11]

D. PEMBAHASAN

Kebijakan Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Di Kabupaten Donggala dari lima indikator terpilih hanya empat indikator yang dibahas menurut Arif dalam Nurdin, Peran pemerintah. Sebagai.[12]

Fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjebatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).

Wawancara dengan Bapak Dudi Utomo Adi, S,STP. M.Si Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL) Di Kabupaten Donggala mengatakan bahwa :

> “Menurut saya selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) peran Kesbangpol sebagai fasilitator sudah

[10] Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja
[11] Rubin, P. (2001). .Teori Konflik Sosial (Soetjipto HP dan Soetjipto SM. (ed.)). Pelajar., Jakarta: Pustaka.
[12] Hanif, N. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah. Jakarta: GramediaWidiasarana Indonesia.

berperan aktif beberapa sudut pandang yang umumnya digunakan oleh kami pejabat Kesbangpol atau pengamat kebijakan publik adapun Peran Kesbangpol sebagai Fasilitator.(Wawancara, 3 maret 2025)

Adapun hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa Kesbangpol sebagai fasilitator sudah berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan antara lain:[13]

1. Fasilitator Dialog Antar-Kelompok Kesbangpol sering berperan sebagai penjembatan antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai kelompok strategis. Ini termasuk, Fasilitasi pertemuan antara tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi masyarakat.Menjembatani aspirasi kelompok masyarakat kepada pemerintah daerah. Menyediakan ruang diskusi terbuka untuk mencegah potensi konflik sosial atau politik. “Kesbangpol tidak hanya mengawasi, tapi juga memfasilitasi komunikasi lintas kelompok agar tidak terjadi salah paham yang bisa menimbulkan konflik horizontal.”
2. Fasilitator Pendidikan Politik

   Kesbangpol berperan aktif dalam: Memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar menjadi pemilih cerdas dan aktif. Mendorong partisipasi pemilih pemula dan kelompok rentan seperti perempuan dan disabilitas. Bekerja sama dengan sekolah, kampus, dan ormas untuk menyosialisasikan demokrasi. “Kami ingin masyarakat memahami hak dan kewajibannya secara politik. Peran fasilitator ini kami jalankan lewat sosialisasi, pelatihan, dan diskusi publik.”

3. Fasilitator Implementasi Kebijakan Pemerintah Kesbangpol juga memfasilitasi, Pelaksanaan kebijakan pusat di tingkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan keamanan, ideologi, dan

[13] S. Rozi. (2006). Kekerasan komunal: anatomi dan resolusi konflik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka.

politik. Penyaluran bantuan ke ormas atau kegiatan kebangsaan. Koordinasi antara lembaga pemerintahan untuk program deradikalisasi dan bela negara. “Kami menjadi penghubung antara kebijakan nasional dan pelaksanaan di lapangan agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.”

4. Fasilitator Harmonisasi Kehidupan Sosial Kesbangpol membantu menciptakan suasana kondusif di masyarakat dengan: Menggelar forum-forum komunikasi kebangsaan dan toleransi. Mendorong moderasi beragama dan keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Menyusun pemetaan sosial politik sebagai dasar pencegahan konflik. “Fasilitasi dialog dan komunikasi menjadi salah satu cara kami menjaga kondusivitas wilayah.”[14]

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yahya, SH Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL) tentang peran fasilitator Di Kabupaten Donggala mengatakan bahwa :

> Menurut saya selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran penting menjadi fasilitator dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan program di bidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai unsur pelaksana administrasi, Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan berfungsi sebagai penghubung antara pimpinan dan unit-unit kerja di lingkungan Kesbangpol. (Wawancara, 4 Maret 2025)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa sekretaris selaku pelaku teknis sebagai penghubung Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan berfungsi sebagai penghubung antara pimpinan dan unit-unit kerja di lingkungan Kesbangpol.

[14] Yusuf, M., Lesang, I., Kogoya, Y., & Pora, R. (2015). Konflik dan Pergerakan Sosial. GrahaIlmu.

Tugas dan Fungsi Sekretaris Badan Kesbangpol Berdasarkan berbagai sumber, tugas dan fungsi Sekretaris Badan Kesbangpol mencakup:

1. Perencanaan dan Program Kerja: Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Badan, termasuk koordinasi dan penyusunan program serta anggaran
2. Pengelolaan Administrasi: Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, urusan umum, serta tata usaha dan kearsipan. Koordinasi dan Evaluasi: Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan hasil program kerja Badan.
3. Pelayanan Administrasi: Memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Badan. Pelaksanaan Tugas Lain: Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Wawancara dengan Bapak Soufawan, SP Kasubid Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL) tentang peran fasilitator Di Kabupaten Donggala mengatakan bahwa:

> Saya selaku Kasubid Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) adalah pejabat struktural yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam mengelola, mencegah, dan menangani konflik sosial, politik, dan budaya di wilayah kerja Kesbangpol. (Wawancara, 10 Maret 2025)

Berdasarkan hasil penelitian Fasilitator dengan dialog dan mediasi Banyak masyarakat menilai Kesbangpol efektif sebagai jembatan komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai, terutama dalam konflik sosial atau politik lokal. Kesbangpol sering

difungsikan sebagai mediator dalam forum-forum dialog yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan ormas.[15]

Wawancara dengan Aruky pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL) tentang peran fasilitator Di Kabupaten Donggala mengatakan bahwa :

> Pandangan Masyarakat tentang Peran Kesbangpol sebagai Fasilitator Kebijakan Apresiasi terhadap Peran Fasilitator yang Mendukung Dialog dan Keterlibatan Masyarakat Banyak masyarakat menilai bahwa peran Kesbangpol sebagai fasilitator positif ketika benar-benar hadir di tengah masyarakat, terutama saat: Memfasilitasi dialog antar kelompok (agama, suku, politik) dalam suasana yang mulai tegang. Mengadakan forum pendidikan politik yang terbuka dan partisipatif. Menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. .(Wawancara, 17 Maret 2025.

Berdasarkan hasil penelitian Mayoritas responden merasa tidak pernah dilibatkan dalam forum resmi Kesbangpol. Partisipasi lebih banyak datang dari tokoh masyarakat dan ormas tertentu.Namun, masyarakat juga memberikan kritik bahwa fungsi fasilitator Kesbangpol Seringkali hanya melibatkan tokoh elit (tokoh adat, tokoh agama, pejabat), bukan masyarakat akar rumput. Banyak forum yang bersifat seremonial, tidak ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan. Forum atau kegiatan tidak rutin dan tidak menyentuh isu paling relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Wawancara dengan Abid pad a Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL) tentang peran fasilitator Di Kabupaten Donggala mengatakan bahwa :

[15] Hidayati, N. (2021). Sikap WALHI atas Kekerasan di Wadas Purworejo. Wahana Lingkungan Hidup.

> Pandangan masyarakat tentang peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai fasilitator, khususnya dalam konteks penanganan konflik, penguatan wawasan kebangsaan, dan pengelolaan kehidupan berbangsa. .(Wawancara, 24 Maret 2025)

Berdasarkan hasil penelitian Sebagian masyarakat mengapresiasi peran Kesbangpol sebagai fasilitator, terutama saat lembaga ini: Membuka ruang dialog antar kelompok (agama, suku, politik) di masa ketegangan sosial. Menyediakan forum pendidikan politik bagi pemuda dan masyarakat umum menjelang pemilu.[16]

Wawancara dengan Bapak Dudi Utomo Adi, S,STP. M.Si Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL) Di Kabupaten Donggala mengatakan bahwa:

> Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memandang peran sebagai regulator dalam konteks penanganan konflik sosial dan politik sangat penting. Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menjaga stabilitas sosial dan politik, Bakesbangpol memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan, serta memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. (Wawancara, 2025)

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yahya, SH Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL) tentang peran Regulator Di Kabupaten Donggala mengatakan bahwa:[17]

[16] Basri, A. S. . (2013). Analisis konflik pembebasan tanah dan resolusinya di balik mega proyek Jembatan Suramadu. Walfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial.
[17] Brandt, F., & Mkodzongi, G. (2018). Land reform revisited: democracy, State Africa., making and agrarian transformation in post-apartheid South. Brill Sense and Hotei Publishing.

> Menurut saya s pelaku regulator, Sekretaris Bakesbangpol berperan dalam Perumusan Kebijakan: Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial, termasuk pencegahan dan resolusi konflik Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi efektivitasnya. Koordinasi Antar Instansi: Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan sinergi dalam penanganan konflik sosial. Penyuluhan dan Edukasi: Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi untuk mencegah terjadinya konflik. Melalui peran ini, Sekretaris Bakesbangpol tidak hanya bertindak sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengarah dan pengawas dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah. (Wawancara 20 Mei 2025)

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan menggelar Forum Komunikasi Penanganan Konflik Daerah dengan tema "Peningkatan Kewaspadaan dalam upaya pencegahan Potensi Konflik Sosial di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024". Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan pelajar, mahasiswa, dan instansi terkait, yang menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencegah dan menangani konflik sosial. Dengan demikian, sebagai regulator, Bakesbangpol memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mengawasi kebijakan, serta memastikan bahwa upaya penanganan konflik sosial dapat berjalan dengan efektif dan efisien.[18]

Wawancara dengan Bapak Soufawan, SP Kasubid Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

[18] Miall, H. (2022). Resolusi damai konflik kontemporer. PT Raja Grafindo.

(KESBANGPOL) tentang peran Regulator Di Kabupaten Donggala mengatakan bahwa

> "Menurut saya, selaku Kasubid Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memandang peran sebagai regulator dalam penanganan konflik sosial sangat penting. Sebagai bagian dari struktur pemerintah daerah, mereka bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, melakukan fasilitasi, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait guna menjaga stabilitas sosial dan politik." .(Wawancara, 21 Mei 2025)

Wawancara dengan Aruky pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL) tentang peran fasilitator Di Kabupaten Donggala mengatakan bahwa :

> Staf di Subbidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memandang peran mereka sebagai regulator dalam penanganan konflik sosial sangat vital. Sebagai bagian dari struktur pemerintah daerah, mereka bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, melakukan fasilitasi, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait guna menjaga stabilitas sosial dan politik.wawancara 22 Mei 2025)

Wawancara dengan Abid pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL) tentang peran fasilitator Di Kabupaten Donggala mengatakan bahwa:[19]

> Peran kami selaku Staf sebagai Regulator dalam Penanganan Konflik Sebagai regulator, staf di Subbidang Penanganan Konflik memiliki peran strategis dalam beberapa aspek berikut: Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi

[19] Rubin, P. (2001). .Teori Konflik Sosial (Soetjipto HP dan Soetjipto SM. (ed.)). Pelajar., Jakarta: Pustaka.

> Pelaksanaan, Menyusun rencana kerja tahunan dan kebijakan teknis penanganan konflik sebagai pedoman operasional di lapangan. Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Konflik: Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan konflik sosial, serta pemulihan pasca-konflik melalui pendekatan yang inklusif dan kolaboratif. Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti TNI, Polri, dan organisasi masyarakat, untuk menciptakan sinergi dalam penanganan konflik. Monitoring dan Evaluasi: Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan konflik untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat: Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi untuk mencegah terjadinya konflik (Wawancara 26 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Melalui peran-peran tersebut, staf di Subbidang Penanganan Konflik tidak hanya bertindak sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan damai. Sebagai contoh implementasi, pada tahun 2022, Bakesbangpol Kabupaten Donggala mengadakan sosialisasi deteksi dini dan penanganan konflik di Kecamatan Balaesang tangjung. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk anggota DPRD dan perwakilan Tokoh masyarakat Agama, dan wanita yang menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencegah dan menangani konflik sosial.[20]

[20] Miall, H. (2022). Resolusi damai konflik kontemporer. PT Raja Grafindo.

E. KESIMPULAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Donggala memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan di wilayahnya. Melalui fungsi sebagai fasilitator, dinamisator, katalisator, dan regulator, Bakesbangpol telah menjadi penggerak utama dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, serta mencegah munculnya konflik sosial di tengah masyarakat.

1. Sebagai fasilitator, Bakesbangpol memediasi berbagai kepentingan dan menjembatani komunikasi antar elemen masyarakat dan pemerintah daerah.
2. Sebagai dinamisator, Bakesbangpol aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebangsaan, serta memotivasi lahirnya sikap toleran dan cinta tanah air.
3. Sebagai katalisator, Bakesbangpol mempercepat penyelesaian konflik melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif lintas sektoral.
4. Sebagai regulator, Bakesbangpol turut menyusun, mengawasi, dan mengimplementasikan kebijakan yang berhubungan dengan ketahanan ideologi, politik, dan sosial masyarakat. Namun, efektivitas pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, dan minimnya dukungan anggaran daerah.

F. SARAN

1. Penguatan Kapasitas SDM Pemerintah daerah perlu mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia Bakesbangpol melalui pelatihan reguler, studi banding, dan pengembangan kompetensi profesional.

2. Optimalisasi Fungsi Deteksi Dini Diperlukan sistem informasi konflik yang berbasis teknologi untuk mempercepat deteksi potensi konflik di masyarakat secara real-time.
3. Peningkatan Kolaborasi Lintas Sektor Bakesbangpol harus memperkuat kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, serta instansi vertikal seperti TNI dan Polri.
4. Penyusunan Kebijakan Daerah yang Inklusif Pemerintah Kabupaten Donggala perlu merumuskan regulasi yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah dan memperkuat wawasan kebangsaan.
5. Alokasi Anggaran yang Memadai Pemerintah daerah diharapkan memberikan alokasi anggaran yang proporsional untuk mendukung seluruh program strategis Bakesbangpol.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anggraini, R. M. (2022). Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif. El-Dusturie, 1(1). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4197

Basri, A. S. . (2013). Analisis konflik pembebasan tanah dan resolusinya di balik mega proyek Jembatan Suramadu. Walfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Brandt, F., & Mkodzongi, G. (2018). Land reform revisited: democracy, State Africa., making and agrarian transformation in post-apartheid South. Brill Sense and Hotei Publishing.

Cohen, B. J. (1992). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Pt Rineka Cipta. Dewi, N. P. (2019). Peran Badan Kesatuan Bangsa

Dan Politik Dalam Penanganan KonflikDan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Fahmi, M., Syamsunasir, Sukendro, A., & Widodo, P. (2022). Peran Badan KesatuanBangsadan Politik dalam Penanganan Potensi Konflik di Provinsi Riau. Jurnal Kewarganegaraan, 6(4), 6784–6791

Fisher, S., D. (2001). Mengelola konflik: ketrampilan & strategi untuk bertindak. Jakarta: The British Council. Hanif, N. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah. Jakarta: GramediaWidiasarana Indonesia.

Hanif, N. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah. Jakarta: GramediaWidiasarana Indonesia.

Herlina, N., & Supriyatin, U. (2021). Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian DampakLingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 9(2), 204. https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5610

Hidayati, N. (2021). Sikap WALHI atas Kekerasan di Wadas Purworejo. Wahana Lingkungan Hidup.

Miall, H. (2022). Resolusi damai konflik kontemporer. PT Raja Grafindo.

Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja

Rubin, P. (2001). .Teori Konflik Sosial (Soetjipto HP dan Soetjipto SM. (ed.)). Pelajar., Jakarta: Pustaka.

S. Rozi. (2006). Kekerasan komunal: anatomi dan resolusi konflik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka.

Yusuf, M., Lesang, I., Kogoya, Y., & Pora, R. (2015). Konflik dan Pergerakan Sosial. Grahallmu.

D.Dokumen

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015, Bakesbangpol merupakan sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Regulasi dan Kebijakan Dasar hukum yang menjadi acuan Kesbangpol dalam menangani konflik antara lain:

UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Penanganan Konflik Sosial.